


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sampah plastik telah menjadi salah satu permasalahan besar bagi negara-negara di Dunia saat ini. Pada tahun 2017, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan polusi plastik sebagai krisis *global* yang harus segera ditangani. Untuk itu, pada Tahun 2022 PBB berjanji akan membuat aturan terkait polusi plastik *global* sebagai langkah penting dari perjanjian iklim Paris Tahun 2015 (Yustani & Maryadi, 2020; Tempo, 2022). United Nations Environment Programme (UNEP) juga memprediksi bahwa jumlah sampah plastik yang masuk ke ekosistem akuatik akan meningkat hampir tiga kali lipat pada tahun 2050 apabila tidak ada upaya untuk mencegah polusi plastik. UNEP juga memprediksi bahwa jumlah polusi plastik mencapai 23 sampai 27 juta ton pada tahun 2040 (PPID, 2024).

**Gambar 1.1.**  
**Pertumbuhan Sampah Plastik di Indonesia**



**Sumber: SIPSN, 2024.**

Berdasarkan data diatas, terdapat kepastian yaitu sampah plastik akan terus bertumbuh setiap tahunnya dan kekurangan data dari SIPSN ialah tidak memuat secara pasti keseluruhan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia (SIPSN, 2024).

Menurut data lingkungan dari PBB, Jambeck, dan UNEP, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara penghasil sampah di laut terbanyak setelah Tiongkok. Pada tahun 2023, mayoritas sampah plastik berasal dari sampah rumah tangga sebesar 38 persen (Alfianto, 2024; Indraswari, 2023; Jambeck, 2015). Hal ini tentunya sangat berbahaya dengan mempertimbangkan sampah plastik yang terus bertumbuh setiap tahunnya mengikuti pertumbuhan populasi penduduk di Indonesia.

Pada tanggal 19 November 2018 ditemukan paus jenis *Physeter Macrocephalus* mati dengan isi perut sebanyak 5,9 kilogram plastik yang ditemukan di Kawasan Konservasi Taman Nasional Perairan Wakatobi (Pati & Belarminus, 2018). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menyebut bahwa jumlah timbunan sampah nasional telah mencapai angka 21,1 juta ton pada tahun 2022. Konsumsi plastik di Indonesia per kapita telah mencapai 17 kilogram per tahun dengan pertumbuhan konsumsi 6 sampai 7% per tahun dan berdasarkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 19% ialah sampah plastik dan menjadi kontribusi terbesar ke-dua pada kategori sampah. KLHK juga mencatat sampah sekali pakai yang dihasilkan oleh 90 ribu gerai ritel modern di Indonesia (Anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) mencapai 9,85 miliar lembar sampah kantong plastik (Bairdaus & Siburian, 2018; SIPSN, 2024). Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) memperkirakan plastik secara rata-rata akan bertumbuh sekitar 6 persen per tahun hingga tahun 2030 (Panjaitan, 2019).

Sifat dari plastik sekali pakai yang *non-biodegradable* membutuhkan waktu 100 sampai 1000 tahun untuk terfragmentasi sempurna (Bairdaus & Siburian, 2018) dan botol plastik membutuhkan waktu 450 tahun untuk terurai sempurna (Rahmi & Selvi, 2021; Muphosi, dkk., 2021). Produk plastik sekali pakai juga terbuat dari *polietilena* berdensitas tinggi yaitu polimer bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui lagi dengan status *high density polyethylene* (HDPE) yang menjadi bahan utama untuk tas tipis berfilm tunggal yang digunakan di toko-toko retail (Muposhi, dkk., 2021; Wagner, 2017). Plastik sekali pakai mengandung *Bisphenol-A* dengan dosis rendah yang dapat berdampak terhadap kesehatan seperti

meningkatkan kadar prostat, penurunan kandungan hormon, kanker payudara, dan lainnya (Bairdaus & Siburian, 2018). Menurut Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Dr. Emil Budianto, timbunan sampah plastik menyimpan kandungan karbon dan hidrogen yang akan berkumpul pada sisa-sisa makanan dan ketika sampah tersebut tersulut api, maka campurannya akan memproduksi zat dioksin dan zat furan. Zat ini dalam konsentrasi kecil dapat menyebabkan kematian dan jika dihirup dalam waktu singkat akan menimbulkan reaksi batuk, sesak napas, dan pusing, dan jika dihirup dalam waktu yang lama akan memicu gejala kanker dan kerusakan sistem saraf (Gultom, 2020).

Berdasarkan data dan fakta diatas, Pemerintah perlu membuat suatu kebijakan untuk mengontrol konsumsi yang telah berlebihan tersebut. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal dan non-fiskal sebagai alat kontrol atas permasalahan diatas. Dalam kebijakan fiskal, Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melakukan cukai terhadap produk plastik sekali pakai. Namun, tentunya perlu koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik antar Departemen Pemerintah ataupun organisasi lainnya.

Sekjen INAPLAS, Ganjar Budiono mengatakan bahwa penerapan cukai plastik dinilai tidak tepat karena manajemen industri daur ulang sampah di Indonesia yang masih buruk. Ini akan meningkatkan harga plastik daur ulang dan harga plastik sekali pakai yang original dan hanya membuat masyarakat mengalihkan konsumsinya ke produk serupa lainnya (CNBC, 2021). Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman berharap pemerintah lebih bijak dalam menentukan objek plastik mana yang harus dicukai, karena kantong plastik yang digunakan sebagai pembungkus makanan dan minuman pasti memiliki pengaruh terhadap kenaikan harga barang. Adhi juga berharap bahwa pemerintah segera membicarakan ini kepada para *stakeholder* dari berbagai sisi sebelum akhirnya menerapkan kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai plastik sekali pakai ini (Antara, 2023; Tirto, 2022; GAPMMI, 2021).

Terdapat riset yang memperkuat perkataan Ganjar Budiono, yakni riset dari Desalegn & Tangl (2023) yang juga memberikan kesimpulan bahwa pembebanan pajak plastik harus diiringi dengan manajemen pengolahan sampah plastik yang baik. Jika tidak, maka penerapan cukai plastik tidak akan memecahkan masalah. Lukman juga berpendapat bahwa kegagalan implementasi dapat dipicu oleh kurangnya komunikasi antar pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Dampak dari kegagalan implementasi ialah hilangnya kepercayaan masyarakat akibat hasil yang tidak memuaskan dan transparansi pendapatan cukai plastik yang aliran keluarannya tidak jelas kemana (Muphosi, dkk., 2021).

Berdasarkan data-data dan kondisi alam sekitar kita baik darat maupun laut, kita dapat melihat bahwa peningkatan sampah plastik itu pasti terjadi dan harus dikendalikan oleh Pemerintah dengan menggunakan kebijakan fiskal yaitu cukai. Keadaan pengelolaan sampah plastik dan perilaku konsumsi masyarakat di Indonesia membuat timbulnya urgensi penerapan cukai pada produk plastik sekali pakai di Indonesia untuk melindungi dan menjaga alam serta mengubah perilaku konsumsi masyarakat di Indonesia. Berdasarkan urgensi tersebut, Pemerintah perlu mengkaji objek barang kena cukai plastik sekali pakai, mengkomunikasikan dengan *stakeholder*, masyarakat, dan industri untuk mencari titik terendah dari *Willingness to Pay* dan meningkatkan sebesar 2 atau 3 dari nilai *Willingness to Pay* tersebut sebagai salah satu referensi tarif bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti akan melakukan riset dengan judul **“ANALISIS RENCANA EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI TERHADAP PRODUK PLASTIK SEKALI PAKAI DI INDONESIA”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fakta di latar belakang, maka permasalahan yang akan di uji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kebijakan cukai plastik sekali pakai di negara ASEAN?

2. Bagaimana kebijakan cukai plastik sekali pakai yang dapat diterapkan di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan saran kepada Pemerintah dengan melakukan analisis ekstensifikasi barang kena cukai plastik sekali pakai di Indonesia dengan mengacu pada praktik-praktik terbaik dari negara-negara ASEAN. Penelitian ini akan mengidentifikasi strategi implementasi yang tepat untuk diterapkan di Indonesia baik dari *timeline* implementasi, kebijakan non-fiskal, objek dan non-objek cukai, pembebasan cukai, subjek cukai, pemungut cukai, penyeter cukai, pembayar cukai, tarif cukai, dan disertai pertimbangan komprehensif.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Kontribusi Praktik**

Harapannya penelitian ini dapat berguna bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pemerintah Pusat sebagai bahan evaluasi, masukan, maupun pertimbangan dalam implementasi ekstensifikasi barang kena cukai pada produk plastik sekali pakai di Indonesia.

#### **2. Kontribusi Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pemerintah Pusat sebagai bahan evaluasi, masukan, maupun pertimbangan dalam implementasi ekstensifikasi barang kena cukai pada produk plastik sekali pakai di Indonesia agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam implementasinya.